

**RELEVANSI *MASHLAHAH* DENGAN FATWADSN-MUI  
NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM  
ASURANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**RIF'ATUL MUNA**

**NIM: 092311049**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2013**

Drs.H.Muhyiddin, M.Ag.  
Jl. Kanguru III/15 Semarang  
H. Dede rodin, M.Ag.  
Lembur Sawah 26 RT 02/12 Utama Cimahi 40533

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Rif'atul Muna

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN WALISONGO

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini  
Saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Rif'atul Muna  
Nomor Induk : 092311049  
Judul : **RELEVANSI MASHLAHAH DENGAN FATWA  
DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG  
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,



**Drs.H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP.19550228 198303 1003

Semarang, 03 Juni 2013

Pembimbing II,



**H. Dede rodin, M.Ag**  
NIP.19720416 200112 1002



PENGESAHAN

Atas Nama : Rifatul Muna  
Nim : 092311049  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **RELEVANSI MASHLAHAH DENGAN FATWA DSN-MUI  
No. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG ASURANSI SYARIAH**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

27 Juni 2013

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.



Semarang, 1 Juli 2013

Ketua Sidang,

Moh. Arifin, S.Ag.M.Hum  
NIP. 19711012 199703 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I,

Dr. H. Ali Imran, M. Ag  
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji II,

Drs. Agus Nurhadi, M.A  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M. Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

H. Pede Rodin, M. Ag  
NIP. 19720416 200112 1002



## PERSEMBAHAN

- Ayahanda H.Ahmad Dzakir,S.Ag dan Ibunda Hj.Maesaroh tercinta yang tak pernah henti-hentinya memberikan doa dan jalan petunjuk untuk meraih kesuksesan hidup.
- Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan sekeluarga yang telah mendidik dan membimbing penulis di Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkang Kulon Semarang
- Kedua kakakku dan kedua adikku yang menjadi motivasi dan penyemangat, terima kasih atas perhatian dan motivasinya.
- Sahabat-sahabatku yang selalu menghibur dan menemani hari-hariku tanpa kalian terasa sunyi.
- Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, semoga karya ini menjadi bukti cinta dan pengabdianku kepadamu dan bukan pertanda perpisahanku denganmu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2013

Deklarator,

**Rif'atul Muna**  
**092311049**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	'
ث	s	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	z	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	'
ص	s}	ي	Y
ض	d}		

### Bacaan madd:

a> = a panjang

i> = i panjang

u> = u panjang

### Bacaan diftong:

أَوْ = au

أَيَّ = ai

## ABSTRAK

Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, asuransi ini termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya untuk menentukan status hukumnya apakah boleh atau tidak, diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqih melalui ijtihad. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah membolehkan asuransi dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang fatwa DSN-MUI tersebut dilihat dari konsep *mashlahah*, dengan permasalahan pokok: (1) Apa dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah, dan (2) Bagaimana relevansi *mashlahah* dengan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Karenanya, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan me-*recover* buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, yaitu Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah dan konsep *masalahah* yang dirumuskan dalam buku-buku ushul fiqh, serta data sekunder, berupa literatur-literatur yang ada kaitan dengan permasalahan pokok penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: *Pertama*, DSN-MUI dalam menetapkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah menggunakan metode *istinbath* hukum dengan mendasarkan pada Al-Quran, hadis, dan kaidah *fiqhiyah*. Sekalipun nash-nash tersebut tidak secara eksplisit menyebut asuransi, tetapi secara implisit dan konteks pemahaman, nash-nash tersebut dapat dijadikan dalil tentang kebolehan asuransi syariah. *Ketiga*, Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah memiliki relevansi dengan konsep *masalahah mursalah*, yakni asuransi dibenarkan secara syariah karena dapat merealisasikan dan menimbulkan kemaslahatan bagi manusia yang menjadi tujuan pokok pensyariaan

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله و أشهد انّ محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين اما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **Relevansi *Mashlahah* Dengan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. dan Bapak H.Dede Rodin, M.Ag, selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
4. Orang tua atas doa restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 04 Juni 2013

Penyusun

**Rif'atul Muna**  
**092311049**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II:    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    MASHLAHAH    DAN</b>	
<b>ASURANSI SYARI’AH</b>	
A. Konsep Dasar <i>Mashlahah</i> .....	13
1. Definisi <i>Mashlahah</i> .....	13
2. Pembagian <i>Mashlahah</i> .....	15
3. <i>Kehujjahan Maslahah</i> .....	21
4. Persyaratan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	25
B. Konsep Dasar Asuransi Syari’ah.....	26
1. Pengertian Asuransi Syari’ah .....	26
2. Sejarah lahir asuransi syari’ah.....	29
3. Pendapat Ulama Mengenai Asuransi .....	31
4. Sifat Dan Prinsip Asuransi Syari’ah .....	34

<b>BAB III: FATWA DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH</b>	
A. Profil Dewan Syari'ah Nasional (DSN) .....	42
B. StrukturKepengurusanDewanSyari'ah Nasional (DSN) .....	44
C. Kedudukan dan Tugas Dewan Syari'ah Nasional (DSN) .....	46
<b>BAB IV: ANALISIS RELEVANSI MASHLAHAH TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANGPEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH</b>	
A. Analisis Dasar Hukum DSN-MUI Dalam Menetapkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syari'ah.....	53
B. Analisis Relevansi <i>Mashlahah</i> dengan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syari'ah .....	67
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	72
C. Penutup.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**